



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan - , tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 9 Mei 2018 Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Pal. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Hal 1 dari 5 hal. Put. No.326/Pdt.G/2018/PA.PAL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan satu orang saksi serta sumpah pelengkap dari Penggugat sebagaimana tersebut di muka; .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mencukupkan dua saksi di persidangan, maka kepadanya diperintahkan untuk melengkapi alat buktinya dengan mengangkat sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi alat buktinya dengan mengangkat sumpah pelengkap, maka majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.326/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah 5 (lima) tahun perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu berpisah tempat selama empat tahun kemudian rukun kembali dan berpisah tempat tinggal lagi sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bertindak kasar terhadap penggugat, tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 5 (lima) tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat, tidak mau bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat merasakan penderitaan hidup baik lahir maupun bathin sehingga memilih bercerai dengan Tergugat apalagi sudah berpisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan yang didahului dengan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.326/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara diebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.326/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Muh. Hasbi, MH..

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darmiah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.326/Pdt.G/2018/PA.PAL